



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220, P.O. Box 1020 / JAT,
Telp. (021) 4894989, 4895040, Fax. (021) 4894815, 4892884

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG TATA KELOLA KERJASAMA DI LINGKUNGAN LAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi antar unit kerja Lapan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama secara umum, perlu diatur tata kelola kerjasama di lingkungan Lapan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Lapan tentang Tata Kelola Kerjasama di Lingkungan Lapan;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2011;
4. Peraturan Kepala Lapan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG TATA KELOLA KERJASAMA DI LINGKUNGAN LAPAN.

BAB I...

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kerjasama adalah kerjasama antara Lapan dengan mitra kerjasama.
2. Mitra kerjasama adalah instansi, badan, organisasi, perguruan tinggi negeri/swasta baik dalam maupun luar negeri.
3. Inisiatif kerjasama adalah kegiatan pendahuluan dan penjajakan kerjasama dengan mitra kerjasama.
4. Pengintensifan kerjasama adalah kegiatan terus-menerus dalam penjajakan kerjasama untuk memperoleh hasil yang optimal.
5. Naskah kerjasama adalah dokumen tertulis yang memuat kerangka acuan kerjasama dan draft MoU dan/atau draft Perjanjian.
6. Perumusan naskah kerjasama adalah kegiatan penyusunan draft naskah kerjasama yang memuat kerangka acuan kerjasama dan draft MoU dan/atau draft Perjanjian serta kelengkapan administrasi lainnya dalam rangka pelaksanaan kerjasama.
7. Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, selanjutnya disebut Biro KSH adalah unit kerja di bawah Sekretariat Utama yang mempunyai fungsi koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama.
8. Unit Kerja Teknis adalah Deputi/Sekretariat Utama dan/atau Pusat/Biro/Inspektorat di lingkungan Lapan.
9. Instansi lain yang terkait adalah instansi pemerintah yang terkait dengan syarat dan pelaksanaan kerjasama dengan mitra kerjasama seperti Direktorat Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Kabinet dan lain-lain.
10. Memorandum of Understanding selanjutnya disebut MoU adalah dokumen yang memuat saling pengertian antara pihak Lapan dan mitra kerjasama sebelum perjanjian dibuat.
11. Perjanjian adalah perbuatan hukum antara pihak Lapan dan mitra kerjasama untuk mengikatkan diri dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.
12. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan kerjasama.
13. Pelayanan adalah pelayanan atas barang/jasa hasil penelitian dan pengembangan Lapan kepada masyarakat.

BAB II INISIATIF, PENGINTENSIFAN DAN PERUMUSAN NASKAH KERJASAMA

Inisiatif Kerjasama Pasal 2

- (1) Inisiatif kerjasama dapat dilaksanakan oleh
 - a. Pimpinan Lapan;
 - b. Unit Kerja Teknis; dan
 - c. Biro KSH.
- (2) Inisiatif kerjasama dengan mitra kerjasama dilaksanakan atas nama instansi yaitu Lapan.
- (3) Dalam hal inisiatif kerjasama dilakukan oleh Biro KSH, maka Biro KSH menginformasikan inisiatif tersebut kepada unit kerja teknis terkait.
- (4) Dalam hal inisiatif kerjasama dilakukan oleh unit kerja teknis maka unit kerja teknis yang bersangkutan menginformasikan inisiatif tersebut kepada Biro KSH.
- (5) Dalam hal inisiatif kerjasama terkait mitra luar negeri, prosedur perijinan mengikuti peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam hal inisiatif kerjasama datang dari mitra kerjasama, maka tawaran kerjasama tersebut dialamatkan kepada Kepala Lapan.

Pasal 4

Biro KSH melaporkan inisiatif kerjasama kepada Kepala Lapan melalui Sekretaris Utama untuk memperoleh persetujuan.

Pengintensifan dan Perumusan Naskah Kerjasama

Pasal 5

Dalam rangka pengintensifan dan perumusan naskah kerjasama, dibentuk tim ad hoc yang beranggotakan dari :

- a. Biro KSH terkait dengan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama;
- b. Unit Teknis terkait dengan materi kerjasama;
- c. Biro Perencanaan dan Organisasi terkait dengan aspek anggaran dan hukum; dan
- d. Biro Umum terkait dengan SDM, sarana, dan prasarana;
- e. Instansi lain yang terkait.

Pasal 6

- (1) Tim ad hoc betugas menyusun naskah kerjasama yang memuat kerangka acuan kerjasama dan draft MoU dan/atau draft Perjanjian.
- (2) Kerangka acuan kerjasama berisi rencana kegiatan, maksud dan tujuan, jadwal, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, dan hasil yang diharapkan.

Pasal 7

Naskah kerjasama yang telah disusun oleh tim ad hoc untuk memperoleh kesepakatan, dibahas dengan mitra kerjasama.

BAB III

PENANDATANGANAN, PELAKSANAAN DAN DOKUMENTASI

NASKAH KERJASAMA

Penandatanganan Naskah Kerjasama

Pasal 8

Penandatangan naskah kerjasama dikoordinasikan oleh Biro KSH.

Pasal 9

- (1) Naskah kerjasama ditandatangi oleh Kepala Lapan.
- (2) Sekretaris Utama/Deputi/Kepala Pusat/Kepala Biro/Inspektur dapat menandatangani naskah kerjasama berdasarkan pendeklegasian wewenang dari Kepala Lapan.

Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 10

Sebagai tindak lanjut dari naskah kerjasama dapat dibuat Perjanjian Pelaksanaan untuk melaksanakan kegiatan kerjasama yang bersifat teknis.

Pasal 11

Penyusunan Perjanjian Pelaksanaan dikoordinasikan oleh Biro KSH.

Pasal 12...

Pasal 12

Perjanjian Pelaksanaan ditandatangani oleh Sekretaris Utama/Deputi/Kepala Pusat/Kepala Biro/Inspektur dengan memperhatikan kedudukan mitra kerjasama dan naskah kerjasama.

Pasal 13

Pelaksanaan kerjasama yang terkait dengan pelayanan dilaksanakan oleh Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara.

Pasal 14

Pelaksanaan kerjasama yang tidak terkait dengan pelayanan dilaksanakan oleh Unit Kerja Teknis terkait.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, apabila dibiayai dengan DIPA wajib dikoordinasikan dengan Biro Perencanaan dan Organisasi.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, apabila terkait dengan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana wajib dikoordinasikan dengan Biro Umum.

Dokumentasi Naskah Kerjasama

Pasal 17

- (1) Naskah kerjasama asli didokumentasikan oleh Biro KSH dan Biro Umum.
- (2) Salinan naskah kerjasama dapat dipegang oleh Unit Kerja Teknis dan disampaikan kepada Instansi lain yang terkait apabila dipersyaratkan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap semester.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Biro KSH.
- (3) Monitoring dan evaluasi berpedoman kepada naskah kerjasama yang telah disepakati.
- (4) Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala LAPAN c.q. Sekretaris Utama dan Deputi terkait.

Laporan Teknis Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 19

- (1) Laporan teknis pelaksanaan kerjasama disampaikan secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan teknis pelaksanaan kerjasama dibuat oleh Kepala Unit Kerja Teknis terkait untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Lapan c.q. Sekretaris Utama dan Deputi terkait serta ditembuskan kepada Biro KSH.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 20

Pelaksanaan naskah kerjasama yang telah ada sebelum peraturan ini agar disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan ini maka :

1. Keputusan Kepala Lapan Nomor : Kep/139/X/2001 tentang Tata Hubungan Kerja Kerjasama di Lingkungan Lapan; dan
2. Keputusan Kepala Lapan Nomor : Kep/140/X/2001 tentang Pengelolaan Kegiatan Kerjasama Riset di Lingkungan Lapan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 MAY 2011

